



PENETAPAN

Nomor 0046/Pdt.P/2018/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Ashar bin Asis**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat Kediaman di Desa Lamara, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon I;

**Harniatin Liambo binti Hasanuddin Liambo**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Lamara, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan register perkara Nomor 0046/Pdt.P/2018/PA Adl., pada tanggal 2 Maret 2018 telah mengemukakan alasan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 November 2015 para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Desa Lamara, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus janda perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hasanuddin Liambo, dinikahkan oleh imam PPN Desa Lamara bernama Dura dan dihadiri dua orang saksi nikah bernama Tisman dan Asis dengan mas kawin yang juga para Pemohon lupa, dan ada proses kabul yang langsung di ucapkan oleh Pemohon I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah perkawinan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Majelis untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang di langsungkan pada tanggal 25 November 2015;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 25 November 2015 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 2 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2018/PA Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari, dan dalam tempo waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dengan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai Itsbat nikah yang diajukan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai permohonan Itsbat nikah tersebut, dan atas penjelasan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan secara lisan mencabut permohonan itsbat nikah yang diajukan pada tanggal 2 Maret 2018;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain adalah perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang masing-masing beragama Islam dan permohonan *a quo* adalah mengenai itsbat nikah, maka perkara ini secara absolut adalah kewenangan Pengadilan Agama.;

Halaman 3 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2018/PA Adl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat kediaman di Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif Pengadilan Agama Andoolo yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari, namun pihak yang merasa keberatan oleh permohonan tersebut tidak ada, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Jo.Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 146 R.Bg dan 718 (1) R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai Itsbat nikah yang diajukan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai permohonan Itsbat nikah tersebut, dan atas penjelasan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II mengerti dan paham atas penjelasan tersebut dan menyatakan mencabut permohonan itsbat nikah yang diajukan dan di depan Majelis Hakim mengajukan permohonan secara lisan menyatakan mencabut permohonan itsbat nikah yang terdaftar tanggal 2 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas permohonan pencabutan perkara ini Majelis Hakim berpendapat, oleh karena para Pemohon telah mengerti maksud dari penjelasan Majelis Hakim terhadap permohonan Itsbat nikah yang diajukan dan menyatakan mencabut permohonan Itsbat nikah tersebut, sehingga pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan lagi dan permohonan para Pemohon mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2018/PA Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0046/Pdt.P/2018/PA Adl., dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Senin tanggal 2 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1439 Hijriah., oleh kami **Achmad N, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Muammar, H.AT, S.HI.** dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Hayad Jusa, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim – Hakim Anggota,

t t d

**Muammar, H.AT, S.HI.**

t t d

**Alamsyah, S.HI. M.H.**

Ketua Majelis

t t d

**Achmad N, S.HI.**

Panitera Pengganti,

t t d

Halaman 5 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2018/PA Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hayad Jusa, S.Ag.

## **Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 200.000,00
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Hamzah Saleh, S.Ag. M.H.

Halaman 6 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2018/PA AdI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)